



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 139 Purwakarta 41115

Telp/Fax 0264-8224794 email:info@dpmpstsp.purwakartakab.go.id

Website: dpmpstsp.purwakartakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR: 188/KEP.68.A-DPMPTSP/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Operasional Prosedur, Teknologi Informasi dan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 172 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas Dan Fungsi Unit Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Operasional Prosedur, Teknologi Informasi dan Keterbukaan

- Informasi Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Susunan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas:
1. mengidentifikasi Standar Operasional Prosedur, Teknologi Informasi dan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta;
 2. mengumpulkan informasi implementasi Standar Operasional Prosedur, Teknologi Informasi dan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta;
 3. melakukan analisis untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur, Teknologi Informasi dan Keterbukaan Informasi Publik;
 4. mengkoordinasikan dan memastikan kebenaran dan keakuratan hasil monitoring dan evaluasi;
 5. menyajikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada pimpinan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 16 Mei 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA



R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM
Pembina Tk.I
NIP 19731102 199901 1 001

Tembusan:

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Purwakarta;
3. Yth. Tim Monev yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 188/Kep.08.A-DPMPTSP/2019
TANGGAL : 10 Mei 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

1. Ketua : Sekretaris DPMPTSP
2. Anggota : Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal
: Kepala Bidang Perizinan dan Nonperizinan
: Kepala Bidang Pengendalian
: Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
3. Sekretariat : Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA



R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM
Pembina Tk.I
NIP 19731102 199901 1 001